

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Data

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.¹

Peran merupakan aspek dinamis kedudukannya, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.²

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma- norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 538.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 217.

³J. Dwi Narwoko – bagong Suwanto, *Sosiologi Teks dan Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 140.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syari'ah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewadalam *tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayaidan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah An- Nisa (4) ayat 29 dan surah Al – Maidah (5) ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2.

⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking:Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 698-699.

Artinya : “ *Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yng berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (Qs An- Nisa:29)⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (Al - Maidah:1)⁷

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

⁶Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al- Mubin, Jakarta Timur, hlm.78.

⁷Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al- Mubin, Jakarta Timur,hlm. 106.

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73.

⁹*Ibid.*, hlm. 73.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif : pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - (1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160-161.

konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹¹

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal diatas unsur - unsur dalam pembiayaan tersebut adalah :

- 1) Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudhorib*). Hubungan pemberi pembiyaan dan penerima pembiyaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya". (Al-Maidah:2)¹²

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib* .
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib*

¹¹ *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

¹² Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Untuk Keluarga*, Assobar Qur'an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al- Mubin, Jakarta Timur, hlm. 106.

kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : ” Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah: 282)

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada anggota untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan

peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perlunasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja ini antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

c) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada anggota untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan anggota.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek yang nominalnya besar serta pembiayaan

konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Baik dalam perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha anggota dalam usaha perdagangan.

c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

d) Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain: jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada anggota yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan kontruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila anggota wanprestasi.

5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada anggota besar (korporasi).¹³

d. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

¹³ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktik Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113-119.

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan
- 3) Memberikan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan di berikan dalam ragka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Penjadagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing anatar sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka pastilah diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁴

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, bararti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul dan berjalan yang dimaksud disini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya*.

Secara teknis, *al-mudiharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak yang lainnya berperan sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dari usaha ini nantinya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad, apabila rugi ditanggung oleh si pemilik modal (*shahibul maal*) selam kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian sipengelola (*mudharib*). Namun

¹⁴*Op. Cit*, hlm. 681-682.

jika kerugian diakibatkan karena kelalaian sipengelola, maka sipengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha tersebut nantinya akan dibagi hasilkan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.¹⁶

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah yang berperan sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dalam hal ini bank syariah memberikan modal 100% kepada nasabah dan nasabah menjalankan usahanya dari modal yang telah diberikan oleh bank syariah. Hasil usaha dari pembiayaan mudharabah tersebut nantinya akan dibagi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam hal pembiayaan mudharabah ini, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

- 1) Bank syariah, merupakan pihak yang menyediakan dana untuk membiayai suatu usaha yang memerlukan pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah menyediakan dana 100% yang disebut dengan *shahibul maal*.
- 2) Nasabah atau pengusaha, merupakan pihak yang memerlukan modal atau dana dan menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank syariah. Dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dibiayai 100% oleh bank syariah, dalam akad mudharabah hal ini disebut dengan *mudharib*.¹⁷

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini merupakan pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank syariah kepada nasabah

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.

¹⁶ *Loc.Cit*, hlm. 84.

¹⁷ *Op.Cit*, hlm. 168-169.

selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha yang dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Untuk menghindari segala bentuk perselisihan, kontrak *mudharabah* harus merinci dengan jelas jumlah modalnya, dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menyerahkan jumlah modal yang dinyatakan dalam satuan mata uang.¹⁹

1) Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal tersebut dapat tercerminkan dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."
(al-Muzzammil: 20)²⁰

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil ayat 20 adalah dengan adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata dari *al-mudharabah* yang berarti *melakukan perjalanan suatu usaha*.

.... فَضِّلِ اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (al-Jumu'ah: 10)²¹

¹⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 214.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Paramidina, Jakarta, 2004, hlm. 78.

²⁰ Al-Qur'an surat al Muzammil ayat 20, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 575.

²¹ Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10, *Ibid.*, hlm. 554.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya : “tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (al-Baqarah: 198)²²

Surah al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) *Al-Hadits*

{ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ }

Artinya : *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa meraungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)*²³

b. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan

²²Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, *Ibid.*, hlm. 31.

²³*Op. Cit.*, hlm. 96.

praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.²⁴ Artinya si pemilik modal (*Shahibul maal*) tidak memberikan batasan waktu yang diperlukan, jenis usaha yang dilakukan, serta wilayah bisnis yang dilakukan oleh si pengelola (*mudharib*). *Shahibul maal* memberikan kebebasan untuk *mudharib* dalam menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan syariat islam.

Dalam pembahasan fiqih ulama salaf al-saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar²⁵

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah* yaitu *shahibul maal* memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* baik batasan tembat, jenis usaha, objek usaha serta jangka waktu dalam berusaha.²⁶

Dalam praktik perbankan syariah ada dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam pelaksanaannya sipemilik dana memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis sektor usahanya yakni sektor pertanian, manufaktur, dan jasa.²⁷ Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang

²⁴Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm.19.

²⁵Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, STAIN Kudus, Idea Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 61.

²⁶Ismail, *Op.Cit*, hlm. 87.

²⁷Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hlm. 212.

jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan.²⁸

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, diantaranya sebagai berikut:²⁹

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus dalam cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 3) Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
 - d) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

²⁸Ismail, *Op.Cit*, hlm. 88.

²⁹*Ibid.*, hlm. 172-173.

- e) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
- f) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
- g) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

d. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, ada beberapa mekanisme diantaranya:³⁰

- 1) Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana yang berfungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Walaupun bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, bank syariah memiliki hak dalam pengawasan dan pembiayaan usaha nasabah tersebut. Bank syariah dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha berdasarkan bukti pendukung yang dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.
- 4) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama tersebut tidak dapat diubah sewaktu-waktu, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan dahulu berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar *mudharabah* ini dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, dan bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

³⁰ *Op. Cit.*, hlm. 41-43.

- 7) Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* jika diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan dengan jelas jumlah nominalnya.
- 8) Dan jika dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai berdasarkan harga pasar dan juga dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Dalam pengembalian dana bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad dan disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* tersebut.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha dari pengelola dana (*mudharib*) dengan serta dilampiri bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 11) Kerugian atas usaha nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

4. Produktivitas

Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan sehari-hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan secara umum seperti yang banyak dalam buku- buku teks tentang produktivitas, produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*).³¹

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran dengan masukan. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dengan masukan, masukan sering

³¹Husein Umar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 9.

dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan lain- lain.³²

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dapat dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan persatuan waktu. Menurut Terry dalam bukunya Sonny Sumarsono mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dimasukkan.³³

Seorang muslim itu seharusnya sangat menghayati makna yang difirmankan Allah, yang dengan sangat tegas melarang sikap mubadzir karena sesungguhnya kemubadziran itu adalah benar- benar temannya syaitan. Dengan penghayatan tersebut, tumbuhlah sikap yang konsekuen dalam bentuk perilaku yang selalu mengarah pada cara kerja yang efisien (hemat energi) sikap seperti ini merupakan modal dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang selalu berorientasi kepada nilai- nilai produktif, dengan demikian dia selalu berhitung efisien artinya selalu membuat perbandingan antara jumlah keluaran dibandingkan dengan energy (waktu tenaga) yang dia keluarkan.³⁴

Dalam Al- quran surat Al-‘Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya : *”Dan orang- orang yang berjihad untuk (mencari keridloan) kami, benar – benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan – jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar- benar beserta orang- orang yang bernuat baik.”*

Produktivitas tidak sama pengertiannya dengan produksi. Peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara berproduksi , sedangkan peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai. Peningkatan produksi tidak

³²Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 99.

³³Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 62.

³⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 129.

selamanya dihasilkan oleh produktivitas, karena produksi dapat meningkat walaupun produktivitasnya menurun atau meningkat. Dengan demikian produktivitas adalah ukuran seberapa baik sumber daya dipadukan dalam organisasi dan digunakan untuk menghasilkan keluaran. Produktivitas berorientasi kepada pencapaian tingkatan prestasi kerja setinggi mungkin dengan pengorbanan sumber daya sekecil mungkin, oleh karena itu produktivitas berfokus kepada efektivitas dan efisiensi.³⁵

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang tentang Usaha Kecil memberikan batasan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi .(UU No.9 tahun 1995, pasal 5 ayat (1)).

Sementara itu criteria yang digunakan oleh Departemen tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik adalah menggunakan criteria tenaga kerja (TK), yakni usaha mikro atau rumah tangga menggunakan tenaga kerja 1- 4 TK, usaha kecil menggunakan 5- 19 TK, dan usaha menengah memperkerjakan sekitar 22- 99 TK.³⁶

Selanjutnya jika ditinjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan , dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta

³⁵Haryono Sudriamunawar, *ANGGOTA IKAPI NO.043/JBA/92*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 67.

³⁶Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 59.

(99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.

Disamping mengakomodasi pemerataan seperti disebut diatas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu:

- a. Mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti.
- b. Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sector usaha kecil.
- c. Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu memperdayakan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Dalam hal mengurangi kemiskinan tampaknya usaha mikro dan kecil ini tidak bisa disangsikan, karena telah terbukti dari waktu ke waktu perannya sangat strategis.

Usaha mikro mampu mengurangi kemiskinan baik kemiskinan dari kelompok sangat miskin, kelompok miskin lama maupun kelompok miskin baru melalui bisnis skala mikro-kecil.³⁷

Adapun ciri-ciri usaha mikro dan contoh usaha mikro sebagai berikut :

- a. Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu- waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

³⁷*Ibid.*, hlm. 60.

- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro antara lain:

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat pertanian dan perkebunan.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang dipasar dan lain-lain.
- d. Peternakan ayam, itik, dan perikanan.
- e. Usaha jasa- jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).³⁸

Sementara itu Industri Kecil adalah Usaha – Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang – Undang No.9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan., bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 miliar atau kurang. Serta memiliki tenaga, menurut BPS sebanyak 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja.

Adapun cirri-ciri industri kecil/usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah- pindah.

³⁸*Ibid.*, hlm. 61-62.

- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*

Contoh industri kecil/ usaha kecil antara lain:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, isdustri meubelair, kayu dan rotan, industri alat- alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d. Peternakan ayam, itik, dan perikanan.
- e. Koperasi berskala kecil.³⁹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian Sri Dewi Yusuf yang berjudul “ *Peran Strategi Baitul Maal Wa- Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat,*” maka dapat disimpulkan bahwa peran strategis yang ditunjukkan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, telah mampu menumbuhkan respon positif baik secara moril maupun material. Kepercayaan yang telah ada, dinyatakan dengan realitas dana yang telah dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil untuk dikelola dalam

³⁹*Ibid.*, hlm. 61-61.

rangka membantu dan meningkatkan produktivitas para usaha mikro tersebut. Berpijak dari berbagai peran dan keberhasilan BMT dalam pemberdayaan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, BMT layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Alternatif (pilihan) menjadikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan terpercaya, dalam arus perekonomian modern, makin terbuka bagi umat islam.⁴⁰

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani P, Emile Satia tentang “ *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa- Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*” menyimpulkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak terpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraan (walaupun arahnya benar positif). Namun demikian persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar- pasar tradisional kabupaten Bantul sebagai berikut : secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.⁴¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari, yang berjudul “ *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM semakin Nampak yang menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan optimisme

⁴⁰Sri Dewi Yusuf, *Peran Strategi Baitul Maal Wa- Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Al- Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.

⁴¹Fitriani P, Emile Satia D “ *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol, 17, No.2,2016, hlm. 206.

pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun lembaga keuangan non bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian.⁴²

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imsin Almustofa, yang berjudul “ *Usaha Mikro dan Menengah yang di Dukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syaria’ah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga keuangan dengan pola syaria’ah seperti BMT, BPRS dan Lembaga BUS/UUS mampu mendukung dan menumbuhkan kembangkan UMKM secara maksimal sehingga layak sebagai model kegiatan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Lembaga keuangan dengan pola syariah seperti peran yang diambil oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah riil terjadi. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk kegiatan lembaga keuangan ekonomi mikro yang layak untuk dijadikan alternative model untuk dikembangkan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah dimasa yang akan datang. Ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan lembaga keuangan mikro ini karena lebih sesuai dengan keyakinannya, tranfan dan menyentuh langsung ke para pelaku di tingkat bawah.
5. Berdasarkan penelitian Muhammad Soekarni yang berjudul “ *Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha*” berkesimpulan bahwa kinerja pembiayaan BUS dan UUS secara makro cukup menggembirakan. Prestasi ini ditunjukkan oleh tiga indikator

⁴² Sri Lestari, *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, Volume. 12 Nomor 1, 2009.

berikut. Pertama, laju pertumbuhan pembiayaan yang di salurkan lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan kredit perbankan nasional. Kedua, nilai pembiayaan non lancer masih berada dalam batas aman yang ditetapkan BI (di bawah 5 persen) dan cenderung untuk semakin kecil pada dua tahun terakhir. Ketiga, penyaluran pembiayaan oleh BUS dan UUS untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi terus bertambah.⁴³

Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan pihak manajemen perbankan syariah. Pertama, alokasi pembiayaan untuk konsumsi telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat semenjak tahun 2008. Hal ini menyebabkan porsi pembiayaan konsumsi mulai mendominasi struktur pembiayaan BUS dan UUS menurut jenis penggunaan sehingga porsi pembiayaan untuk menopang kegiatan produktif mulai mengalami penurunan. Kedua terkait dengan skim pembiayaan yang masih mendominasi oleh akad berbasis perdagangan, terutama murabahah. Meskipun hal ini tidak salah secara hukum dan ketentuan fikih namun idealnya akad yang berbasis penyertaan modal seyogyanya makin di dorong agar kehadiran perbankan syariah menjadi lebih berarti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ketiga, masih terkonsentrasinya pembiayaan pada UKM dan sektor jasa, idealnya perbankan syariah kedepannya semakin mendorong pembiayaan secara berimbang baik antara kelompok usaha (UKM dan selain UKM), maupun untuk sektor jasa dengan sektor tradable seperti pertanian, pertambangan dan perindustrian.⁴⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut :

⁴³ Mohammad Imsin Al-Mustofa, *Usaha Mikro dan Menengah yang didukung Lembaga Keuangan dengan Pola Syari'ah sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Jurnal Al- Mizan, Volume. 18 Nomor 1, 2008.

⁴⁴ Mohammad Soekarni, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22, No. 1, 2014.


Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Strategi Baitul Maal Wa- Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat	Sama–sama melakukan praktek pembiayaan dalam upaya pemberian modal usaha kepada masyarakat.	Memiliki tujuan penelitian yang berbeda dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT keseluruhan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
2.	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa- Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional	Sama sama melakukan praktek pembiayaan dalam upaya perkembangan usahanya.	BMT memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.
3.	Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”.	Peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM semakin nampak yang menunjukkan perkembangan yang terus meningkat.	Selain pengembangan pembiayaan sebagaimana diuraikan masih ada beberapa system

			pembiayaan (<i>multifinance</i>) yang dapat dimanfaatkan UMKM.
4.	Usaha Mikro dan Menengah yang di Dukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syaria'ah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sama-sama melakukan praktek pembiayaan dalam upaya pemberian modal usaha kepada masyarakat.	Memiliki tujuan penelitian yang berbeda dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT keseluruhan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
5.	Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha	Sama- sama menganalisis peran pembiayaan dalam mengembangkan dunia usaha.	Analisis pembiayaan dilakukan pada tingkat makro dan mikro.

Dari penelitian tersebut diketahui terdapat beberapa teori yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berkaitan dengan peran pembiayaan mudharabbah KSPPS Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di daerah Rembang.

C. Kerangka Berpikir



Demikian dengan adanya kerangka berfikir dalam penelitian maka dapat memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pembiayaan mudharabbah KSPPS Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di daerah Rembang.